



DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Siti Nurul Aini¹⁾, Sulaiman²⁾, Siska Aprianti³⁾

^{1,2,3)} Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
sitnur147@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

July 25, 2025

Revised:

October 25, 2025

Accepted:

October 25, 2025

Online available:

October 30, 2025

Keywords:

*Regional Financial Independence,
Balanced Fund, Capital
Expenditure, Leverage, Agency
Theory*

*Correspondence:

Name: Siti Nurul Aini

E-mail: sitnur147@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic

Centre for Research and

Community Service

Ir. M. Putuhena Street, Wailela-

Rumahtiga, Ambon

Maluku, Indonesia

Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: Regional financial “independence is an essential indicator in measuring the ability of local governments to finance government implementation and development independently without relying on transfer funds from the central government. In the province of Sumatra Island, achieving financial independence remains a challenge due to a significant reliance on balance funds. This research aims to analyze the effect of the Balance, Capital Expenditure, Leverage, and Government Size Fund on regional financial independence in 10 provinces on Sumatra Island during the 2019-2023 period.

Methods: The method used is quantitative research with panel data, analyzed using the Fixed Effects Model (FEM) in E-Views 13.


Results: Research indicates that the Balance Fund has a significant, adverse effect on regional financial independence, suggesting that dependence on central funds reduces fiscal autonomy. On the other hand, Capital Expenditure has a significant positive influence, suggesting that local governments' investment in productive asset development can foster greater budgetary independence. The Government's Leverage and Size variables did not have a significant effect, indicating the need to improve debt and asset management to impact regional financial independence positively. The discussion of the results links these findings to agency theory that highlights the conflict of incentives between central and local governments and the importance of proper incentives to promote fiscal independence.” This study concluded that strengthening local revenue and optimization of capital expenditure are the primary keys in increasing regional financial independence on Sumatra Island.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha mencapai efisien, efektif dan lebih bertanggung jawab”. Karena desentralisasi membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat, lebih banyak keinginan mereka dapat dikabulkan, dan pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak kelonggaran untuk mengelola program-program pembangunan, inilah hasil yang diharapkan dari penerapan otonomi daerah atau desentralisasi.

Salah satu tujuan utama dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah ialah guna meningkatkan kemandirian keuangan di tingkat daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan daya saing. Agar pemerintah daerah dapat mencapai otonomi fiskal, mereka harus mampu mengendalikan aliran pengeluaran dan pendapatan mereka sendiri, meminimalkan ketergantungan mereka pada dana perimbangan federal. Sejauh mana suatu daerah mandiri secara keuangan, itu berarti daerah tersebut tidak bergantung pada pendanaan dari luar daerahnya. Tingkat ketergantungan yang lebih rendah pada bantuan dari luar (terutama dari pemerintah federal dan provinsi) dikaitkan dengan tingkat kemandirian yang lebih besar, dan sebaliknya. (Nurkhatyati, 2022).


Ketika mengevaluasi kapasitas daerah untuk mendanai pemerintahan dan pembangunan secara independen dari pembayaran federal, kemandirian keuangan daerah merupakan indikasi utama yang perlu dipertimbangkan. Mempelajari kemandirian keuangan merupakan topik penting di daerah-daerah yang berbeda secara geografis dan ekonomi di Pulau Sumatera. Terdapat sejumlah provinsi di Pulau Sumatera yang sangat bervariasi dalam hal otonomi fiskal, potensi sumber daya alam dan ekonomi, serta ukuran-ukuran lainnya. Sementara beberapa provinsi di Sumatera terus bergantung pada dana dari pusat untuk menyeimbangkan anggaran, beberapa provinsi lainnya memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar atau lebih bergantung pada pendapatan yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Di Pulau Sumatera, Gambar 1 menampilkan grafik yang menggambarkan rasio kemandirian keuangan daerah di setiap provinsi:



Sumber: Laporan Keuangan BPK RI 2023 (Data diolah, 2025)

Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera

Gambar 1 menunjukkan bahwa di pulau Sumatera, provinsi-provinsi memiliki tingkat otonomi yang cukup baik. Sepuluh provinsi di Sumatera menunjukkan rasio kemandirian keuangan yang stabil di angka 40% hingga 100% pada rentang waktu 2019 hingga 2023, yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut dianggap cukup mandiri, atau dengan kata lain, provinsi di Sumatera telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengelola keuangannya. Namun demikian, kesepuluh provinsi di Sumatera masih memiliki dana transfer yang jauh lebih besar daripada pendapatan asli daerah mereka, yang menjadi alasan mengapa mereka terlihat cukup mandiri, menurut laporan realisasi anggaran mereka. Data yang membandingkan pendapatan daerah dengan transfer dari pusat dapat dilihat pada Gambar 2:



Sumber: Laporan Keuangan BPK RI 2023 (Data diolah, 2025)

Gambar 2. Perbandingan Realisasi PAD dan Dana Transfer Pusat Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Otonomi keuangan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Kehadiran dana ini esensial guna mendanai pembangunan lokal. Kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti Dana Perimbangan, ukuran pemerintah, dan kemampuan untuk mengendalikan belanja modal dan leverage untuk menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai otonomi fiskal.

Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat mengetahui apakah ada hubungan antara Dana Perimbangan, Belanja Modal, Leverage, dan Ukuran Pemerintah dengan Kemandirian Keuangan Daerah Pulau Sumatera.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan dinamika yang terjadi antara agen (manajer) dan prinsipal (pemilik). Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, satu pihak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka, sementara pihak lain memiliki kekuasaan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi prinsipal mereka. Agen akan mematuhi dan mendukung arahan prinsipal jika mereka memiliki tujuan yang sama. (Chenkiani & Prasetyo, 2023).

Ketika diterapkan pada struktur pemerintah daerah, teori keagenan memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika antara pemerintah federal dan mitra subnasionalnya. Untuk mendukung pembangunan daerah dan operasi operasional, pemerintah federal, dalam perannya sebagai prinsipal, membagikan uang restitusi kepada pemerintah daerah dan kota. Tidak ada jaminan bahwa pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dana ini akan bertindak dengan tingkat transparansi dan efisiensi yang sama dengan pemerintah federal.

Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “kemandirian keuangan daerah berarti bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pertanggung jawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri dalam berdasarkan prinsip desentralisasi”. Sejauh mana suatu daerah dapat mengandalkan pendapatannya sendiri daripada bergantung pada sumber-sumber lain, seperti pinjaman dari pemerintah pusat, merupakan salah satu indikator otonomi keuangannya (Susanti, dkk., 2016).

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana perimbangan, suatu bentuk pendapatan daerah, merupakan bagian integral dari APBD.

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, “belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”. Guna membangun infrastruktur yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi serta menaikkan penerimaan daerah, pemerintah daerah harus dapat menggunakan belanja modal mereka dengan efisien.

Leverage

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “utang daerah yang disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang – undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Penggunaan utang dapat meningkatkan kapasitas pendanaan dan investasi”. Di sisi lain, ada bahaya yang terkait dengan leverage yang berlebihan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi daerah (Ni'mah, 2020).

Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah “kriteria yang digunakan untuk menentukan besaran dan kapasitas suatu pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang berlaku”. Ukuran organisasi pemerintah daerah ditentukan oleh total asetnya. Sumber daya ekonomi yang diperoleh dari peristiwa masa lalu yang saat ini dimiliki atau dikuasai serta diantisipasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi kedepannya, dikenal sebagai aset pemerintah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Ketergantungan pada transfer dari sumber eksternal, terutama dana perimbangan dari pemerintah federal, membuat pemerintah daerah seolah-olah tidak bisa keluar dari jeratan keuangan mereka. Otonomi keuangan daerah dapat berkurang sebagai akibat dari peningkatan jumlah dana perimbangan yang diterima. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam studi yang dilakukan oleh Nurliza & Halmawati (2020); Hostaf dkk., (2022); Syafri dkk., (2024), Dana Perimbangan memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan daerah.

H1 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber daya keuangan yang sah dari setiap daerah harus dimanfaatkan guna pembiayaan belanja operasi serta belanja modal secara mandiri dalam rencana keuangan daerah. Kenaikan alokasi belanja modal menunjukkan peningkatan otonomi keuangan, dikarenakan peningkatan teramati dalam proporsi pengeluaran modal yang didanai oleh pendapatan daerah, sehingga dianggap memiliki kemandirian secara keuangan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam penelitian ini oleh Sulistyawati dkk. (2024); Tama & Pujihastuti (2022); Marselina & Herianti (2022) tingkat otonomi keuangan suatu daerah sangat ditingkatkan oleh investasi dalam aset tetap.

H2 : Belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

Pengaruh *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio utang terhadap ekuitas adalah ukuran umum untuk menilai tingkat utang dalam kaitannya dengan total aset organisasi publik, terutama yang berada di tingkat lokal. Rasio ini menunjukkan bahwa suatu daerah dapat menjadi lebih mandiri jika dapat mengurangi utangnya dengan melunasi kewajibannya dengan uangnya sendiri daripada mengambil pinjaman atau menambah utang. Hasil studi yang disediakan oleh Rofiq & Arza (2021); Khoirunnisa & Eleonora Sofilda (2023); menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator yang baik untuk mengetahui cakupan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah. Dengan lebih banyak aset, lebih banyak personel, dan lebih banyak produktivitas, pemerintah daerah dengan skala lebih besar cenderung meraih keberhasilan finansial yang lebih optimal dibanding pemerintah daerah berukuran lebih kecil Lestari dkk. (2019). Kemudahan pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah ditunjukkan oleh ukuran pemerintah daerah, yang didasarkan pada keseluruhan aset yang dimiliki wilayah tersebut. Hasil studi yang disediakan oleh Rofiq & Arza (2021) bahwa Ukuran Pemerintah secara negatif memengaruhi otonomi keuangan daerah.

H4 : Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, *Levergae* dan Ukuran Pemerintah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis ini memungkinkan pengamatan pengaruh statistik gabungan variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui apakah variabel ukuran pemerintah, leverage, belanja modal, dana perimbangan, serta kemandirian keuangan daerah berhubungan secara signifikan.

H5 : Dana Perimbangan, Belanja Modal, *Leverage* dan Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat secara kuantitatif korelasi antara empat variabel - dana perimbangan, belanja modal, leverage, serta ukuran pemerintah - dengan kemandirian keuangan daerah di provinsi-provinsi di Sumatera. Data sekunder yang dikumpulkan melalui pencarian dan pengumpulan digunakan untuk menganalisis dan menyajikan informasi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia di situs web PPID BPK RI, adalah sumber informasi ini. Dari tahun 2019 hingga 2023, studi ini akan dilakukan di Pemerintah Provinsi Sumatera.

Variabel yang diteliti terdiri dari empat variabel independen meliputi Dana Perimbangan (X1), Belanja Modal (X2), *Leverage* (X3) dan Ukuran Pemerintah (X4), serta satu variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio	Mahmudi, 2019
Dana Perimbangan (X1)	$\text{Dana Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH}$	Rasio	Permendagri No. 77 Tahun 2020
Belanja Modal (X2)	$\text{Belanja Modal} = \text{BT} + \text{BPM} + \text{BGB} + \text{BJIJ} + \text{BAT}$	Rasio	Mahmudi, 2019
<i>Leverage</i> (X3)	$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas Dana}} \times 100\%$	Rasio	Mahmudi, 2019
Ukuran Pemerintah (X4)	$\text{Ukuran Pemerintah} = \text{Aset Lancar} + \text{Investasi Jangka Panjang} + \text{Aset Tetap} + \text{Aset Lainnya}$	Rasio	Permendagri No. 64 Tahun 2016

Sumber: Data diolah, 2025

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik yang dibantu oleh perangkat lunak EViews 13 untuk melakukan analisis kuantitatif terhadap data. Menggunakan serangkaian tes untuk hal-hal seperti heteroskedastisitas, autokorelasi, normalitas, multikolinieritas, dan pemilihan model penelitian, serta pengujian hipotesis, dengan menggunakan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif diperoleh dari pengujian data, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, serta maksimum dari variabel independen dan dependen masing-masing. Hasil statistik deskriptif tersaji pada Tabel 2:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	DP	BM	LVR	UP	KKD
Mean	28.80789	27.56177	0.057972	30.29131	0.738988
Median	28.78598	27.59662	0.046840	30.11703	0.650035
Maximum	29.64835	28.78225	0.139080	34.65496	1.438090
Minimum	27.98697	26.50506	0.007140	25.50087	0.396920
Std. Dev.	0.453106	0.586343	0.036800	1.181813	0.247969

Sumber: Output Eviews 13, 2025

Kemandirian keuangan rata-rata pemerintah provinsi di Sumatera dari 2019 sampai 2023 mencapai 0,738988, dan standar deviasi 0,247969. Sebagai contoh, Provinsi Kep. Bangka Belitung mendapatkan nilai 0,396920, sedangkan Provinsi Riau mendapatkan nilai 1,438090.

Dari tahun 2019 hingga 2023, dana perimbangan pemerintah provinsi di Sumatera rata-rata senilai 28,80789 s standar deviasi 0,453106. Dengan angka 29.64835, Provinsi Sumatera Utara mencapai nilai tertinggi, sedangkan Provinsi Bengkulu mencapai nilai terendah sebesar 27.98697.

Selama tahun 2019 dan 2023, pemerintah provinsi di Sumatera membelanjakan rata-rata 27,56177 ringgit, dan standar deviasi 0,586343. Provinsi Aceh mempunyai nilai tertinggi sebesar 28,78225, sementara Provinsi Bengkulu memiliki nilai terendah sebesar 26,50506.

Dari tahun 2019 hingga 2023, leverage pemerintah provinsi di Sumatera rata-rata sebesar 0,057972, dan standar deviasi 0,036800. Jika dibandingkan, hasil terbaik dicapai oleh Provinsi Jambi sebesar 0,139080 dan terendah oleh Provinsi Riau sebesar 27,98697.

Rata-rata ukuran pemerintah provinsi di Sumatera dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 30,29131, dengan standar deviasi 1,181813. Sebagai contoh, Provinsi Kep. Bangka Belitung mendapatkan nilai 25,50087 sedangkan Provinsi Lampung mendapatkan nilai 34,65496.

Pemilihan Model Penelitian


Tabel 3. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Hasil	Keterangan
Chow	0.0013 < 0.05	FEM
Hausman	0.0001 < 0.05	FEM

Sumber: Output Eviews 13, 2025

Fixed Effect Model terpilih dua kali berdasarkan dua uji yang telah digunakan. Berdasarkan temuan, Fixed Effect Model menjadi pilihan tepat guna diterapkan ketika menganalisis regresi data panel dalam suatu penelitian.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 13, 2025

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Grafik pada Gambar 3 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, dengan probabilitas 0.0918601 yang melampaui 0.05 yang mengindikasikan bahwa pengujian tersebut normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Korelasi (r)	Nilai r variabel independen	Keterangan
X1 dengan X2	0.720208	Tidak terjadi multikolinieritas
X1 dengan X3	-0.254901	Tidak terjadi multikolinieritas
X1 dengan X4	0.536074	Tidak terjadi multikolinieritas
X2 dengan X3	-0.124806	Tidak terjadi multikolinieritas
X2 dengan X4	0.558062	Tidak terjadi multikolinieritas
X3 dengan X4	-0.248994	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output Eviews 13

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel independen tidak menunjukkan adanya multikolinearitas dikarenakan nilai korelasi kurang dari 0,85.

Uji AutoKorelasi

Tabel 5. Hasil Uji AutoKorelasi

R-squared	0.340166	Mean dependent var	-2.27E-15
Adjusted R-squared	0.0245904	S D. dependent var	0.190658
S.E. of regression	0.165565	Akaike info criterion	-0.627345
Sum squared resid	1.151292	Schwarz criterion	-0.357084
Log likelihood	22.36994	Hannan-Quinn criter	-0.524808
F-statistic	3.608726	Durbin-Watson stat	1.956029
Prob(F-statistic)	0.005631		

Sumber: Output Eviews 13, 2025

Data pada Tabel 5 menyatakan nilai Durbin-Watson senilai 1.956029 berada diantara dL dan dU $1.7214 < 1.956029 < 2.2786$, maka tidak ditemukan adanya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	3.594223	Prob. F(1,47)	0.0641
Obs*R-squared	3.480969	Prob. Chi-squared(1)	0.0621

Sumber: Output Eviews 13, 2025

Tabel 6 mengindikasikan nilai Probability Chi-Square (1) sebesar 0,0621 dan nilai Obs*R squared sebesar 3,480969 diperoleh dari hasil uji heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas pada data dapat disimpulkan dari fakta bahwa nilai p-value tidak melampaui α ($0,0621 > 0,05$).

Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Kesimpulan
C	19.16793		
Dana Perimbangan	-0.825371	0.0007	Berpengaruh (-)
Belanja Modal	0.216479	0.0480	Berpengaruh (+)
<i>Leverage</i>	-0.234800	0.7971	Tidak Berpengaruh
Ukuran Pemerintah	-0.019963	0.5286	Tidak Berpengaruh
R Squared	0.674542		
Adjusted R Squared	0.557015		
F-Statistic	5.739485		
Prob (F-Statistic)	0.000015		

Sumber: Output Eviews 13, 2025

Tabel 7 menyajikan hasil estimasi regresi data panel melalui pendekatan Model Efek Tetap (FEM), sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$KKD = 19.167931 - 0.82537*DP + 0.216479*BM - 0.234799*LVR - 0.019962*UP$$

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa:

Nilai Adjusted R^2 adalah 0.557015, yang merupakan nilai yang cukup baik. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor independen memiliki peluang yang baik untuk menjelaskan variabel dependen. Ada faktor tambahan yang menjelaskan 44% dari varians dalam variabel dependen, sehingga menyisakan 56% sisanya untuk dijelaskan oleh keempat variabel independen.

Karena nilai t hitung sebesar $-3.716626 > 1.679$ melampaui nilai t tabel untuk variabel Dana Perimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Kita dapat menerima H_1 dan menolak H_2 jika tingkat signifikansi tidak melampaui 0,05; jika tidak, maka variabel Dana Perimbangan secara sebagian memberikan pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (jika tingkat signifikansi tidak melampaui 0,05). Karena tingkat signifikansi uji- t sebesar 0,0007 tidak melampaui 0,05, sehingga kita dapat menerima H_1 yang berarti Dana Perimbangan memberikan pengaruh negatif secara signifikan.

Variabel Belanja Modal mendukung H_2 karena nilai t hitung senilai 2.046755 melampaui nilai t tabel senilai 1.679. Sebagai hasilnya, kita dapat menerima atau menolak H_1 tergantung pada apakah tingkat signifikansi tidak melampaui 0,05. Jika tingkat signifikansi melampaui 0,05, maka variabel Belanja Modal secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan, yang ditunjukkan dengan diterimanya H_1 dan fakta bahwa tingkat signifikansi senilai 0,0480 pada uji t tidak melampaui 0,05.

Hipotesis ketiga tidak dapat diterima karena nilai t variabel Leverage ($-0,259042$) tidak melampaui nilai t tabel (1,679), Kemandirian Keuangan Daerah hanya dipengaruhi secara parsial oleh variabel Leverage. Manakala tingkat signifikansi tidak melampaui 0,05, maka H_1 diterima. Jika melampaui 0,05, maka kami akan menolaknya. Karena signifikansi uji t sebesar 0,7971 melampaui 0,05, sehingga leverage tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara fungsional atau statistik.

Berdasarkan batas kritis pada tabel t ($-0,636241 < 1,679$), maka kita dapat menolak H_4 karena nilai t hitung variabel Ukuran Pemerintah lebih kecil. Hal ini berarti bahwa variabel Ukuran Pemerintah secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, selaras dengan hasil tersebut. Jika tingkat signifikansi tidak melampaui 0,05, kita akan menerima H_1 . Jika melampaui 0,05 maka kita akan menolaknya. Karena tingkat signifikansi uji- t sebesar 0,5286 melampaui 0,05, sehingga diketahui bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh dan dengan demikian tidak signifikan, sehingga menolak H_1 .

Pada tingkat signifikansi 0,05, nilai F tabel ditampilkan dalam tabel statistik dan dibandingkan dengan nilai F hitung. Dengan asumsi bahwa ada n titik data dan k variabel independen, tabel F dapat dihitung menggunakan rumus berikut: df_1 (jumlah variabel - 1) $5-1=4$, dan df_2 ($n-k-1$) $50-4=45$. Tabel statistik menunjukkan bahwa nilai F adalah 2,579. Kemandirian Keuangan Daerah dipengaruhi oleh kombinasi variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, Leverage, dan Ukuran Pemerintah, ditunjukkan oleh capaian penelitian ini melalui nilai F yang melampaui nilai F tabel ($5,739485 > 2,579$) serta nilai signifikansi tidak melampaui 0,05 ($0,000015 < 0,005$).

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Mengacu angka-angka tersebut, kita tahu bahwa variabel Dana Perimbangan membuat Kemandirian Keuangan Daerah menjadi lebih buruk. Dana perimbangan dapat memperburuk kemandirian keuangan daerah, sesuai dengan penelitian sebelumnya; hal ini dikarenakan daerah cenderung tidak dapat berinovasi dan membangun kapasitas fiskalnya sendiri ketika mereka terlalu bergantung pada dana transfer, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian seperti Syafri dkk. (2024) dan Hostaf dkk. (2022). Namun, menurut Darmayanti dkk. (2022), kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh dana perimbangan.

Berdasarkan temuan ini, terlihat bahwa penurunan kemandirian fiskal suatu daerah terjadi seiring dengan semakin banyaknya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Dengan menyoroti hubungan prinsipal-agen antara pemerintah federal sebagai penyandang dana dan pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah sebagai penerima dan pengelola dana tersebut, kerangka teori keagenan menawarkan penjelasan atas kejadian ini. Karena motivasi agen dan prinsipal berbeda dalam hubungan semacam ini, pemerintah daerah mungkin kurang termotivasi untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka, sebuah fenomena moral hazard muncul manakala adanya tingkat dependensi yang substansial terhadap dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat.

Kesulitan utama dalam teori keagenan - asimetri informasi dan insentif yang tidak seimbang - menjadi semakin parah ketika pemerintah daerah lebih berfokus pada dana transfer dari pusat yang mudah diperoleh daripada meningkatkan sumber pendapatan mereka sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian mengindikasikan adanya hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah. “Konsisten dengan temuan investigasi, kesimpulan ini Sulistyawati dkk. (2024), Indra Tama & Pujiastuti (2022), serta Marselina & Herianti (2022) yang menegaskan bahwa belanja modal memiliki dampak positif signifikan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun tidak selaras dengan penelitian Saraswati & Nurharjanti (2021) yang menegaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya menjadi pengeluaran biasa, tetapi merupakan investasi strategis yang mampu memperkuat fondasi ekonomi dan infrastruktur daerah secara berkelanjutan. Belanja modal yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki sarana dan prasarana publik, dan menambah aset daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Dengan demikian, belanja modal secara tidak langsung mendorong peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan. Secara teori keagenan, hal ini menggambarkan agen yang termotivasi untuk mengalokasikan dana publik secara produktif demi mencapai tujuan prinsipal” yakni efisiensi dan peningkatan kemandirian daerah, serta meminimalisasi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Pengaruh Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa variabel “*Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini didukung oleh penelitian Dewata dkk. (2017) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti Rofiq & Arza (2021) yang menemukan pengaruh positif leverage, dan Khoirunnisa & Eleonora Sofilda (2023) yang melaporkan pengaruh negatif leverage terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menandakan variasi praktik dan pengelolaan leverage di berbagai daerah.

Variabel *Leverage*, yang menggambarkan tingkat utang pemerintah daerah relatif terhadap modalnya, tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman atau utang oleh pemerintah daerah belum memberikan kontribusi berarti dalam meningkatkan kemandirian fiskal, mungkin karena dana pinjaman tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk investasi produktif yang dapat meningkatkan PAD. Selain itu, kurang optimalnya pengelolaan utang dan risiko terkait pembiayaan jangka panjang mungkin menjadi faktor yang menekan potensi leverage sebagai sumber penguatan kemandirian fiskal” Dari sisi teori keagenan, hal ini menunjukkan bahwa agen belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan instrumen pembiayaan eksternal tersebut untuk memenuhi tujuan prinsipal, sehingga peran leverage masih perlu dikaji lebih mendalam dalam konteks efisiensi fiskal daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa variabel “Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian Aafiah Millenia (2022) juga menyebutkan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, menguatkan kesimpulan bahwa kualitas pengelolaan aset jauh lebih menentukan dibandingkan kuantitas aset itu sendiri. Pada penelitian lain yang dilakukan Rofiq & Arza (2021), menyebutkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ukuran Pemerintah yang diukur berdasarkan total aset pemerintah daerah juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya aset atau ukuran pemerintah daerah saja belum menjadi indikator yang cukup untuk menjamin kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Kemungkinan, pengelolaan aset yang kurang efektif atau belum didukung oleh kapasitas manajerial yang memadai mengakibatkan aset yang besar tidak secara otomatis berkontribusi pada peningkatan PAD dan kemandirian fiskal. Dalam kerangka teori keagenan” hal ini menegaskan bahwa agen harus dilengkapi dengan

sistem insentif dan pengawasan yang mendorong pemanfaatan sumber daya yang optimal agar dapat memenuhi kepentingan prinsipal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, temuan menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan variable Leverage dan Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara bersama-sama keempat variable independen memiliki peran yang berbeda-beda dalam memengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Pulau Sumatera.

Saran

Pemerintah daerah di Pulau Sumatera disarankan mengurangi dependensi pada dana pusat dengan mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan pengembangan BUMD. Alokasi belanja modal sebaiknya difokuskan pada sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan dievaluasi secara berkala. Pengelolaan utang perlu dilakukan secara strategis untuk mendukung proyek peningkatan PAD, bukan menutup defisit operasional. Pemanfaatan aset daerah harus ditingkatkan dengan optimalisasi aset tidak produktif dan kerja sama dengan sektor swasta. Karena keempat variabel (PAD, belanja modal, utang, dan aset) terbukti berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian fiskal, dibutuhkan pendekatan terpadu dan sistem evaluasi yang kuat dalam perencanaan kebijakan keuangan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan mencakup wilayah yang lebih luas dan memasukkan variabel tambahan seperti belanja pegawai, kualitas tata kelola, serta faktor eksternal yang memengaruhi kemandirian fiskal. Perlu juga dilakukan kajian mendalam terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan leverage serta aset daerah untuk menilai efektivitasnya. Selain itu, eksplorasi proksi ukuran pemerintah seperti total belanja APBD, pendapatan daerah, jumlah ASN, atau jumlah penduduk juga disarankan guna merepresentasikan skala pemerintahan daerah secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud Dan Monitoring Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 171–180. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1016>
- Darmayanti, N., Africa, L. A., Damayanti, D., & Rikah, R. (2022). The Effect Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(3), 112–122. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.349>
- Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., & Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>
- Hostaf Prio Da Gama, Rusman Soleman, & Hartaty Hadady. (2022). Analysis of the Effect of Regional Original Income and Balanced Funds on Regional Financial Independence in North Maluku Province Local Governments. *Jurnal Economic Resource*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.57178/jer.v5i1.232>
- Indra Tama, A., & Pujiastuti, I. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. *Equity*, 24(2), 261–276. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3657>
- Khoirunnisa, M., & Eleonora Sofilda. (2023). Determinasi Kemandirian Daerah Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3823–3832. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18177>
- Lestari, K., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), 53–67. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7796>
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Ni'mah, N. F. (2020). Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah. *STIE Perbanas Surabaya*, 101, 0–16.

- Nurkhayati, E. D. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi)*, 11. <http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/60>
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akutansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Deterinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).